

**BAB III**

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN  
UMROH**

**3.1. Kemampuan Bertanggungjawab Bagi Pelaku Tindak Pidana  
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh**

Dalam pembahasan kemampuan bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab merupakan tindakan dalam unsur kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab merupakan secara teoritik dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan – bedakan hal – hal yang baik maupun yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pembuat. Akalnya dapat membedakan – bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan – bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalinya dapat membeda – bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.<sup>35</sup>

Dalam tidak mampu bertanggung jawab telah diatur didalam KUHP, diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab yang terdapat pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa melakukan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak di pidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

---

<sup>35</sup>Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Penerapan dan Pengembangan*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 50

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apa bila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu :

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan buruk.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal – hal yang baik dan buruk.<sup>36</sup>

Kemampuan bertanggungjawab. Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab yaitu :

1. G.A. Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan noralitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu : (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh – sungguh dari perbuatan sendiri, (2) mampu untuk menginsyaf bahwa perbuatan – perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
2. D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab adalah (a) jika orang mampu menginsyafi perbuatan yang bersifat

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 51

melawan hukum, (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

3. W.P.J. Pompe menyatakan bahwa unsur – unsur kemampuannya bertanggungjawab adalah :
  4. Suatu kemampuan berpikir pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
  5. Pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya
  6. Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Dari pengertian – pengertian diatas tersebut dapat dilihat bahwa suatu kemampuan bertanggungjawab merupakan kemampuan psikis tertentu harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas dalam pembahasan kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini. Menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab yaitu perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan akan dijatuhkan hukuman berupa pidana. Kemampuan bertanggungjawab sendiri merupakan dimana seseorang memiliki jiwa yang normal dalam melakukan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sementara untuk tidak mampu bertanggungjawab adalah jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gila), terganggu jiwanya karena penyakit.

---

<sup>37</sup> Frans Mamaris, *op cit*, hlm. 116

Dalam kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, menurut penulis berpendapat bahwa sebagai pemilik travel harus berani dalam mengambil keputusan dimana telah berbuat harus berani bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab hanya untuk orang dalam keadaan sehat dalam menjalankan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan harus dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Sedangkan dalam kasus travel haji dan umroh seperti yang terjadi pada PT First Travel, PT H2O, PT Global Access, telah terjadi kasus yang membuat para calon jamaah gagal berangkat ke tanah suci, PT First Travel adalah travel yang menjasikan umroh dengan harga murah dan juga meminta tambahan jika ingin cepat berangkat ke tanah suci tetapi setelah menyetorkan uang tambahan justru tidak diberangkatkan tanpa ada alasan yang jelas sehingga jamaah tertahan di hotel jakarta dekat bandara soekarno hatta untuk menunggu kepastian dari pihak travel, PT H2O (Hidayah Hasyid Oetama) adalah travel biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh, Promo yang gencar membuat H2O mendapatkan 500 orang jamaah untuk umrah dan 200 orang untuk haji plus pada tahun 2013 hingga 2015. Tapi pada waktu jatuh tempo di tahun 2014, 2015 dan 2016, tidak ada jamaah yang diberangkatkan, PT Global Access adalah travel yang melayani jasa perjalanan ibadah umroh dan travel ini tidak memiliki ijin dalam memberangkatkan ibadah haji, tetapi travel tersebut mengajak travel lain sebagai koordiantor yaitu PT Almadinah, melalui direkturnya PT Almadinah menyalurkan uang para jamaah ke

rekening PT Global Access sebanyak 14 kali tetapi yang memperoleh bukti pembayaran ibadah haji yang dikeluarkan Kementerian Agama hanya berjumlah 110 orang. Untuk sisanya 70 peserta, tidak memperoleh bukti pembayaran. Sehingga para calon yang belum berangkat mendesak pihak PT Almaidah.

PT Almadinah mengambil alih penyelesaiannya dengan cara membayar biaya pengurusan ibadah haji. Juga, mengembalikan uang pembayaran bagi peserta yang mengundurkan diri, sehingga mengalami kerugian sebesar USD 365.300 atau sekitar Rp 4,3 miliar, akhirnya PT Almadinah melaporkan PT Global Access ke polisi. Untuk pihak PT first travel, PT H20, PT Global Access sebagai pemilik yang telah melakukan kesalahan atas perbuatannya dalam melaksanakan kewajiban memenuhi ketentuan kepada jamaah.

Dalam perbuatan diatas tersebut pihak travel atau pemilik travel harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga membuat jamaah rugi besar dengan jumlah belasan juta dari ratusan jamaah yang mendaftar tetapi telah gagal diberangkatkan tanpa alasan dan kejelasan jadwal keberangkatan jamaah, pemilik harus melakukan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dibuatnya yaitu melakukan penipuan terhadap jamaah yang dijanjikan akan berangkat sesuai dengan tepat waktu. Dari kesalahan yang telah dibuatnya maka pihak travel harus mengakui kesalahannya untuk dimintai atas pertanggungjawabannya dengan berupa ancaman hukuman pidana penipuan yang terdapat pada KUHP Pasal 378 yang berbunyi : barang siapa dengan

maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan – perbuatan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.

**a. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan, demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>38</sup>

**A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP**

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, keda istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang – undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan

---

<sup>38</sup> Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H, *op cit*, hlm. 70

tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata – kata itu, sering dipakai dalam rumusan delik, seakan – akan pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya; seakan – akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Apabila kita cermati rumusan pasal – pasal yang ada didalam KUHP terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan (Kejahatan). Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti ini berarti pasal – pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidankan pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Dalam sejarah ada pandangan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, dia tetntu dipidana dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan atu tidak. Pandangan seperti ini juga dikemukaakan oleh pembentuk undang – undang ketika membentuk WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Pada waktu itu, kesalahan di perlukan hanya pada jenis perbuatan pidana yang disebut kejahatan, tidak pada pelanggaran, sebagaimana dikatakan oleh MvT (*Memorie van Toelichting*) Berikut ini :

Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengjaan atau kealpaan. Apakah



terdakwa telah melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang – undang ? Cuma inilah yang perlu diselidiki. Dan dari jawabannya tergantung apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat demikian ini dinamakan ajaran *fait material*. Disini tidak dihiraukansama sekali tentang syarat kesalahan.

Pandangan itu juga dipraktikan dalam pengadilan (Hoge Raad 23 mei 1899, 17 desember 1908 dan 18 januari 1915). Dalam pertimbangan Hoge Raad itu disebutkan: “Tidaklah menjadi soal, apakah terdakwa itu telah berbuat dengan sengaja atau dengan alpa asal tidak karena daya memaksa (*overmach*), maka ia telah melakukan perbuatannya itu”. Pada bagian lain *Hoge Raad* pernah berpendapat:

Adalah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan pelanggaran, apabila seseorang itu melakukan secara materiil atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak

Jika kita mengikuti pandangan pembentuk WvS yang diikuti oleh putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, tidak diragukan lagi bahwa pembentuk WvS menghendaki agar terhadap pelanggaran tidak perlu ada unsur kesalahan. Kenyataannya seperti ini mengundang pro dan kontra di kalangan para ahli hukum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan ajaran *fait materiel*. Di satu pihak, penjelasan WvS menyebutkan bahwa pelanggaran tidak diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan, cukup apabila perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik sehingga ia dapat dipidana. Namun dipihak lain, para ahli hukum mempermasalahkan penerapan *fait*

*materiel* itu yang dirasakan mengandung ketidakadilan. Pola pikir para ahli hukum pada waktu itu adalah karena dianutnya doktrin atau ajaran tidak tertulis yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, pelaku delik tidak dapat dijatuhi pidana tanpa ada unsur kesalahan yang menyertainya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Dari uraian itu tampak jelas adanya perbedaan pendapat antara penjelasan pembentuk undang – undang (WvS) yang diikuti putusan *Hoge Rad* di satu pihak, dengan pendapat ahli hukum dipihak lain. Melihat kondisi rumusan pasal – pasal pelanggaran dalam KUHP, maka penulis cenderung memilih penjelasan WvS yang telah dipraktikan oleh pengadilan Belanda, yakni terhadap pelanggar tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.<sup>39</sup>

#### B. Pertanggungjawaban Pidana Strict Liability

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:

1. Marise Cremona Mendefinisikan *strict liability* sebagai:

Suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*.

2. Smith & Brian Hogan memberi definisi *strict liability* sebagai:

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 52

Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur *actus reus*

3. Richard Card berpendapat *strict liability* adalah:

Terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan.

Dari beberapa gambaran definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku atau terdakwa, sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya.<sup>40</sup>

C. Pertanggungjawaban Pidana Vicarious Liability

Pengertian *vicarius liability* dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah:

1. Peter Gillies memberi pengertian bahwa:

Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 118

2. La Fave berpendapat bahwa:

Pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu di mana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang ini.

3. Smith and Brian Hogan menjelaskan:

Secara umum masih dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan pegawainya. Kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atau pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun dia tidak sama sekali.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut di atas disimpulkan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Jadi perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan) cukup dengan *actus reus*, sedangkan *viscarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas pekerja tersebut.

Roeslan Saleh dalam bukunya mengakui adanya *viscarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan, Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi ada yang disebut *viscarious liability* dimana orang bertanggungjawab atas perbuatan lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.<sup>41</sup>

Dalam perbuatan pada penyelenggara ibadah haji dan umroh terhadap jamaah yang tidak di berangkatkan ke tanah suci guna untuk menjalankan ibadah haji dan umroh yang hanya diberikan janji oleh pihak penyelenggara. Jamaah yang sudah mendaftar dan membayar dengan harga belasan juta rupiah jamaah tidak dapat pelayanan terbaik dari penyelenggara. Terjadinya kesalahan dalam melakukan kewajiban sebagai penyelenggara yang membuat jamaah merasa dirugikan dan sudah menunggu lama sampai waktu yang sudah ditentukan tetapi tetap tidak diberangkatkan.

Maka dari itu pihak penyelenggara mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap jamaah, dan pihak penyelenggara akan dimintai pertanggungjawaban dari jamaah yang dirugikan. Dari perbuatan tersebut pihak penyelenggara dikenakan tindak pidana penipuan yang sudah diatur di dalam KUHP pasal 378 yakni dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 132

Pihak penyelenggara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang.

Seperti halnya dari pihak travel atau penyelenggara menyuruh seseorang yang dibujuk agar menyerahkan suatu barangnya yang berupa uang untuk di berikan kepada pihak travel atau penyelenggara guna untuk pendaftaran haji dan umroh dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan ibadah haji dan umroh.

5. Dengan cara Tipu muslihat atau rangkaian bohong

Maksud dari tipu muslihat atau rangkaian berbohong ialah seseorang yang melakukan perbuatan yang berupa gambar peristiwa yang dibuat – buat agar seseorang yang melihatnya mudah percaya dan tertarik, sedangkan rangkain berbohong yaitu menggunakan atau berbicara dengan cara membutnya pernah terjadi tetapi sebenarnya belum pernah terjadi. Misalnya pihak trvail atau penyelenggara memberikan brosur berupa promo umroh dengan harga umrah dan pelayanan haji khusus dengan cara cepat dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan ibadah haji selain pada brosur juga dipasang wajah beberapa orang yang dikenal oleh orang Indonesia guna untuk menarik seorang untuk mendaftar. Rangkain bohong sendiri menggunakan ucapan menipu atau bohong, yaitu berbicara dengan cara memberikan penjelasan bahwa pelayanan dalam pengurusan perjalanan ibadah haji dan umroh di travel tersebut cepat dan terjamin, selalu memberikan pelayanan

dengan baik dari bernagkat ke tanah suci hingga pulang dari tanah suci dan berjanji akan memberangkatkan calon jama'ah dengan tepat waktu atau dengan jadwal yang sesuai di data. Sehingga orang percaya akan mendaftar dan menyerahkan barangnya yaitu berupa uang.

6. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Yaitu mencari sebuah keuntungan dengan cara mengambil hak yang bukan miliknya. Seperti penjelasan diatas bahwa setelah menyerahkan barangnya yang berupa uang dengan jumlah, tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk mengurus keperluan calon jama'ah melainkan disalah gunakan yaitu untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang calon jama'ah, sehingga jama'ah yang sudah mendaftar tidak di beri kejelasan kapan akan berangkat ke tanah suci.

Berdasarkan uraian diatas tersebut menurut penulis bahwa pihak travel atau penyelenggara yang melakukan kesalahan dalam melayani jamaah yang tidak ada kejelasan mengenai keberangkatannya ke tanah suci, dan jamaah yang merasa dirugikan dengan mengeluarkan uang banyak hanya dijanjikan saja oleh pihak penyelenggara hanya sekedar perkataan tidak adanya kenyataan atau bisa juga dianggap sebagai rangkaian kebohongan maka dari itu perbuatan perbuatan tersebut telah melawan hak, yaitu melanggar pasal 378 tentang penipuan yang berbunyi :  
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"